

Ratusan Perusahaan Sawit Tak Punya Izin HGU, Pemprov Riau Bentuk Tim Satgas Gabungan



Sumber gambar:

<https://www.infosawit.com>

Banyaknya perusahaan perkebunan sawit yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) mendapat perhatian serius dari Pemprov Riau. Untuk menelusuri sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Pemprov Riau langsung membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu.

Sebagai langkah awal, Pemprov Riau bersama pihak terkait melakukan rapat pembentukan tim satgas yang dipimpin Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, Senin (29/1/2024). Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur ini, Pemprov Riau melibatkan instansi terkait seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, BPN Riau, dan kementerian terkait.

Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur menjelaskan, tim terpadu tersebut nanti akan melakukan evaluasi dan inventarisasi perkebunan sawit di Riau yang berkonflik dengan masyarakat. Hal ini guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Seperti hak masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit yang 20 persen dan banyaknya perusahaan perkebunan sawit yang belum memiliki izin HGU.

"Perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha itu juga akan kita identifikasi. Dengan begitu kita harapkan ke depan tidak ada lagi konflik lahan perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat," katanya. "Di mana masyarakat menerima haknya dan perusahaan dapat bekerja dengan nyaman," ucapnya.

Zulkifli mengungkapkan, pada pertemuan ini, pihaknya masih dalam tahap perumusan pembentukan tim. "Iya, dalam rapat ini kita merumuskan tim yang nanti akan dibuat Surat Keputusan (SK)nya oleh Gubernur Riau," kata Zulkifli Syukur. Dia mengatakan, tim terpadu tersebut lebih diperluas dengan melibatkan *stakeholder* terkait, seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Kejati Riau, BPN Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Jadi tim ini akan kita matangkan terlebih dahulu untuk menentukan orang-orangnya, nanti akan ada rapat lanjutan sebelum SK tim diteken Gubernur Riau," sebutnya.

Sebagai informasi, sebanyak 128 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Riau belum memiliki izin Hak Guna Usaha atau HGU. Data tersebut terungkap saat Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution memaparkan hasil temuannya dalam rapat koordinasi dengan Forkompinda dan perusahaan perkebunan sawit serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (24/1/2024) lalu.

Dari data yang diungkap Gubri Edy Natar tersebut, tercatat, perusahaan perkebunan sawit yang tidak memiliki izin HGU itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Riau. Paling banyak ditemukan di Kabupaten Kampar sebanyak 32 perusahaan. Kemudian, di Inhu 23 perusahaan, Inhil 22 perusahaan, Rohul 16 perusahaan, Rohil 15 perusahaan, Pelalawan 11 perusahaan, Kuansing 5 perusahaan. Kabupaten Siak 2 perusahaan dan di Bengkalis 1 perusahaan. Sementara, yang melintasi kabupaten/kota ada 2 perusahaan.

Gubri Edy menegaskan, total luas HGU yang tidak memiliki izin itu mencapai 746.100,12 hektare atau setara dengan 43 persen dari total luas lahan HGU perusahaan perkebunan sawit di Riau. Temuan ini membuat Gubri Edy kesal. Sebab banyak perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Riau ini yang belum memiliki HGU, namun tetap menikmati hasil sawitnya.

"Ini sebuah penyimpangan dan pelanggaran. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi," kata Gubernur Edy Natar. "Itu baru soal izin. Belum lagi kita bicara soal kewajiban perusahaan perkebunan sawit kepada masyarakat sekitar," imbuhnya. Terbukti saat ini perusahaan perkebunan sawit yang sudah melaksanakan partisipasi pembangunan kebun sawit masyarakat baru 56 perusahaan dari total 273 perusahaan. "Artinya, baru 20 persen saja perusahaan perkebunan sawit di Riau yang sudah melaksanakan partisipasi pembangunan kebun sawit masyarakat," ujarnya. "Sekitar 298.357 hektare dari total lahan seluas perkebunan sawit kita yang mencapai 1,7 juta hektare lebih," katanya.

Edy mengatakan, sedikit ada 273 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Ratusan perusahaan tersebut

menguasai Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.739.300,85 hektare. Hanya saja dari luas perkebunan 1,7 juta Ha lebih tersebut, baru 145 perusahaan perkebunan sawit yang mengantongi HGU atau baru 53 persen, dengan luas lahan 992.992,02 Ha atau baru 57 persen.

Gubri mengatakan, luas lahan perkebunan sawit di Riau seluas 3,3 juta Ha atau 20,08 persen dari luas sawit secara nasional 16,3 juta Ha lebih. "Ini artinya luas lahan sawit di Riau paling terluas di Indonesia. Dari angka itu, perizinan sawit di Riau ada seluas 1,7 juta Ha lebih, dengan jumlah perusahaan terdaftar 273 perusahaan. Sementara yang sudah memiliki HGU baru 145 perusahaan atau 53 persen," kata Gubri. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/01/29/ratusan-perusahaan-sawit-tak-punya-izin-hgu-pemprov-riau-bentuk-tim-satgas-gabungan>, (29/01/24);
2. <https://pekanbaru.inews.id/read/398936/ratusan-perusahaan-sawit-di-riau-tak-kantongi-hgu-gubernur-prihatin>, (24/01/24).

Catatan:

Perkebunan adalah segala usaha kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengeolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan di Provinsi Riau bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberi perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat

dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi perizinan berusaha terkait perkebunan dari pemerintah pusat. Pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan mengatur bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan berupa:

- a. hak milik untuk lahan dengan luas kurang dari 25 hektar yang diberikan kepada pekebun; dan
- b. hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 hektar yang diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah).

Selain mendapatkan hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017).